

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum menjunjung tinggi kemanfaatan hukum dan selalu berusaha meningkatkan atau menyempurnakan diri demi tercapainya tujuan bangsa, yaitu mewujudkan negara dengan masyarakat adil, makmur, merdeka, bersatu dengan suatu tatanan kehidupan yang aman, tentram, tertib, damai, dan sejahtera. Prinsip Negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹ Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). hlm 54

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:³

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pada dasarnya, advokat berasal dari bahasa latin, yakni “advokatus” yang bermakna seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum, bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasehat sebagai

² *Ibid.* hlm. 74.

³ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20

jasa-jasa yang baik, dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan atau membutuhkan untuk beracara dalam hukum.⁴

Menurut *Balck's Law Dictionary* pengertian advokat adalah "*To speak in favour of or defend by argument* (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang), sedangkan orang yang berprofesi sebagai advokat adalah *one who assists, defend, or pleads for another. Who renders legal edvice and aid, plead the cause of another before a court or a tribunal, a counselor* (seseorang yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain di muka pengadilan atau sidang, seorang konsultan.⁵

Advokat merupakan profesi yang bebas yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan, dan hanya menerima perintah atau order atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis, ataupun yang tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi Advokat, tidak tunduk pada kekuasaan politik, yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab publik.⁶

Profesi advokat dalam memberikan jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum klien tidak hanya terletak dalam bidang litigasi, akan tetapi mencakup pekerjaan-pekerjaan lain diluar pengadilan yang disebut

⁴ Lasdia Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm 4

⁵ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3

⁶ Rapaun Rambe, *Teknik Praktik Advokat*, (Jakarta: Grasindo 2003), hlm. 37

sebagai pekerjaan non-litigasi, yang meliputi pekerjaan:⁷

1. Memberi pelayanan hukum (*legal service*);
2. Memberi nasehat hukum (*legal advice, juridis advise*) sebagai penasehat hukum (*legal advicer, juridis adviseur*)
3. Memberi konsultasi hukum sebagai konsultan hukum (*legal consultant*);
4. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
5. Mempersiapkan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
6. Memberikan informasi-informasi hukum;
7. Membela dan melindungi hak-hak asasi manusia;
8. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma (*pro hono*) kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

Pendapat hukum (*legal opinion*) adalah salah satu jasa hukum non litigasi yang diberikan advokat untuk kepentingan kliennya. Dunia praktisi hukum mengartikan pendapat hukum (*legal opinion*) sebagai suatu dokumen tertulis/risalah lengkap yang dibuat oleh Advokat atau Konsultan Hukum untuk keperluan kliennya yang memuat pendapat hukum atas suatu permasalahan/peristiwa hukum yang dihadapi klien tersebut.

Pendapat hukum (*legal opinion*) yang diberikan oleh Advokat/ Pengacara atau Konsultan Hukum tersebut untuk memberikan pendapat hukum atas suatu persoalan yang dihadapi oleh klien agar dapat dijadikan pedoman dalam mengambil tindakan atau keputusan yang tepat atas suatu persoalan hukum yang

⁷ Fauzi Yusuf Hasibuan, *Strategi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Fauzie & Partners, 2002), hlm.42-43

ada tersebut. Pendapat hukum (*legal opinion*) itu timbul dari adanya suatu fenomena atau polemik yang sangat dilematis yang disebabkan dari implikasi hukum itu sendiri, serta mempunyai eses yang sangat luas dalam masyarakat, sehingga diperlukan suatu bentuk penjabaran yang kongkrit, aktual, dan faktual, untuk mengeliminasi topik persoalan yang menjadi pembahasan dalam masyarakat.⁸

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *Insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan di adopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan.⁹ Enchols dan Shadilly memaknai kata *Insurance* dengan asuransi atau jaminan. Bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).¹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro Asuransi adalah suatu perjanjian dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.¹¹ Pemerintah Indonesia sejak awal menyikapi serius akan perkembangan industri asuransi di Indonesia. Terbukti dengan adanya sejumlah hukum asuransi yang mengatur pelaksanaannya agar tidak merugikan masyarakat. Tujuannya agar regulasi tersebut bisa digunakan untuk menjadi panduan dua pihak yang terkait, baik itu pemegang polis maupun

⁸ Syahrul Sitorus, *Pendpat Hukum (legal opinion) dan Uji Kepatutan Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence)*” Jurnal Hikmah, Vol.15 No.2 Juli-Desember 2018 hlm. 166

⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 63

¹⁰ Enchols dan Shadilly Dikutip dalam Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 1

¹¹ Wujono Orodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 1

perusahaan asuransi. Asuransi bukan hanya sekedar jual beli produk keuangan namun juga memberikan kenyamanan dan persiapan untuk kebutuhan di masa depan.

Kegiatan asuransi berkaitan dengan perjanjian, perolehan keuntungan, dan memberikan imbal hasil sesuai dengan yang telah tercantum dalam polis asuransi, maka proses penyelenggaraan kegiatan ini harus terdapat kekuatan hukum. Hal ini berfungsi mengatur proses berjalan dalam usaha perasuransian. Pastinya membuat pihak asuransi mengikuti aturan yang berlaku di suatu negara dan dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan.

Pada peristiwa Adokat dituntut secara perdata ke Pengadilan oleh kliennya maupun mantan klienya sudah pernah terjadi pada beberapa kasus di Indonesia. Salah satunya firma hukum Ali, Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro (selanjutnya disebut ABNR) digugat oleh kliennya Sumatra Partner LLC senilai \$4 juta dolar Amerika Serikat karena kliennya tidak puas dengan pendapat hukum (*legal opinion*) yang diberikan ABNR. Kasus tersebut ABNR dinilai oleh kliennya telah melakukan malpraktik dalam membuat pendapat hukum (*legal opinion*) yang diperuntukan kepada pihak Sumatra Partners LCC sebagai kliennya pada saat itu. Pihak ABNR dianggap telah lalai dalam memberitahukan kepada Sumatra Partners LLC dalam pendapat hukumnya untuk mengambil kebijakan bisnis yang tepat, sehingga menimbulkan kerugian materi yang cukup besar dikemudian hari. Namun sebaliknya, dalam kasus tersebut pihak ABNR menepis tuduhan telah melakukan kelalaian dalam memberikan pendapat hukum (*legal opinion*). Pihak ABNR menyatakan bahwa para tim Advokatnya telah berupaya maksimal dalam proses

verifikasi dengan memastikan kebenaran dan keakuratan informasi, data, maupun dokumen yang dipelajarinya dalam memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) kepada pihak Sumatra Partners LLC pada saat itu.¹²

Kasus dugaan malpraktik serupa pernah dialami oleh salah satu firma hukum ternama di Indonesia, yaitu firma hukum Hadinoto, Hadiputranto & Partners (selanjutnya disebut HHP). Pada tahun 2001 pihak HHP pernah digugat secara perdata oleh Kliennya, yaitu PT. Permindo Tubularta selaku penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus tersebut pihak HHP selaku konsultan hukumnya dianggap oleh PT. Permindo Tubularta telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar perbuatan salah satu foreign-counsel-nya yang dianggap telah sengaja melalaikan pekerjaannya sebagai konsultan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Permindo Tubularta dalam menyelesaikan segitiga sengketa perjanjian pengeboran minyak yang melibatkan Pilona Petro Tanjung Lontar Ltd, dan Equatorial Energy Inc, suatu perusahaan yang berbasis di Kanada.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN”**.

¹² Ali Salmande, *Dinilai Malpraktik Firma Hukum Digugat Ke Pengadilan*, www.hukumonline.com, Diakses Pada Hari Rabu 18 Maret 2020, Pada Pukul 20.40

¹³ Leo, *HHP Tak Terbukti Laukan Perbuatan Melawan Hukum*, www.hukumonline.com, Diakses Pada Hari Rabu 18 Maret 2020 Pada Pukul 20.45

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap profesi advokat dalam memberikan jasa hukum pendapat hukum (*legal opinion*)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban profesi advokat dalam meberikan jasa hukum pendapat hukum (*legal opinion*)?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap profesi advokat dalam memberikan jasa hukum pendapat hukum (*legal opinion*).
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban profesi advokat dalam meberikan jasa hukum pendapat hukum (*legal opinion*).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dalam rangka mengembangkan bidang ilmu hukum pada umumnya, dan profesi advokat pada khususnya mengenai pendapat hukum (*legal opinion*).
- b. Sumbangan pemikiran bagi pendidikan ilmu hukum dalam rangka pencapaian tujuan hukum yaitu untuk menciptakan keadilan, kepastian dan manfaat hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pihak perusahaan/pengusaha atau advokat/ pengacara dan konsultan hukum dan ahli hukum itu sendiri.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum maupun pembuat Undang-Undang dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam masalah pendapat hukum (*legal opinion*)

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. Hukum dengan segala sanksinya hanya sebagian dari upaya untuk menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat. Upaya ini harus dibarengi dengan rasa kesadaran yang tinggi dan menghayati arti pentingnya hidup dalam masyarakat yang aman dan tertib

berdasarkan kaidah-kaidah dan norma-norma hidup serta peraturan-peraturan hukum.¹⁴

Tujuan bangsa Indonesia itu sendiri tercantum didalam landasan konstitusional bangsa Indonesia yaitu pembukaan alinea ke empat Undang-Undang dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke empat bahwa setiap individu berhak atas kemerdekaanya dan mendapatkan keadilan sehingga dalam menangani suatu permasalahan berhak untuk memperjuangkan hak-haknya. Peyelesaian permasalahan hendaknya dilakukan dengan musyawarah, berpedoman dan berpatokan dengan perundang-undangan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

Landasan yuridis terhadap hak warga negara atas perlindungan dan kepastian hukum dapat ditinjau berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 7

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Menurut Fitzgerald awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁵

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Op Cit.*, hlm. 53

hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶

Adapun konsep awal perlindungan hukum yang terkait dengan pemerintah dan tindak pemerintah sebagai titik sentralnya, sehingga lahirnya konsep ini dari perkembangan hukum administrasi negara-negara barat. Dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral, dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum, yaitu:¹⁷

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada dekresi. Di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif.

¹⁶ *Ibid*, hlm 54

¹⁷ Phillipus. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), hlm. 6.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Pada hukum Represif, tujuan hukum adalah ketertiban dan dasar keabsahannya adalah pengamatan masyarakat. Aturan-aturannya bersifat terperinci namun kurang mengikat pembuat aturan, seringkali terjadi diskresi.

Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan paranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:¹⁸

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak para subjek hukum.
2. Menegakan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
 - a. Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perjanjian dan pengawasan.
 - b. Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan mengenakan sanksi pidana dan

¹⁸ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Unila, 2007), hlm. 31

hukuman; Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery, remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan terhadap masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cumacuma kepada klien yang tidak mampu.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Op Cit*, hlm. 53.

untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya untuk formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya.
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya.

5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.
6. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat. Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut di dalam masyarakat tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut.

Menurut Henry Campbell Black pendapat hukum (*legal opinion*) yaitu:²⁰

“A written document in which an attorney provides his or her understanding of the law as applied to assumed facts. The attorney may be a private attorney or attorney representing the state or other governmental entity”. A party may entitled to rely on a legal opinion, depending on factors such as the identity of the parties to whom the opinion was addressed and the law governing these opinion”. (Sekumpulan dokumen tertulis yang dijadikan pedoman aplikasi bagi para Pengacara atau pengertian pendapat hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah hukum dari para pihak terkait sesuai dengan fakta-faktanya. Seorang Pengacara bisa saja secara pribadi mewakili berbagai aspek peraturan entita hukum yang mengatur tentang hal itu. Salah satu pihak berhak untuk menyakinkan pendapat hukum, tergantung dari faktor-faktor identitas para pihak terkait yang dibuat oleh seorang Pengacara melalui pendapat hukum dan Undang-Undang yang mengaturnya).

Prinsip yang harus dipedomani dalam membuat pendapat hukum (*legal opinion*), yakni:²¹

1. Pendapat hukum (*legal opinion*) dibuat berdasarkan hukum Indonesia.
2. Pendapat hukum (*legal opinion*) disampaikan secara lugas, jelas dan tegas dengan tata bahasa yang benar dan sistematis.

²⁰ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Revised Fourth Edition*, (Minnesota: West Publishing, 1968), hlm. 1243.

²¹ Syahrul Sitorus, *Op Cit*, hlm. 167-168.

3. Pendapat hukum (*legal opinion*) tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan.
4. Pendapat hukum (*legal opinion*) harus diberikan secara jujur dan lengkap.
5. Pendapat hukum (*legal opinion*) tidak mengikat bagi Advokat dan bagi klien.
6. Advokat/pengacara atau konsultan hukum bertanggung jawab atas isi dan kebenaran dari pendapat hukum (*legal opinion*) yang dibuatnya.
7. Pendapat hukum (*legal opinion*) yang dibuat oleh advokat/pengacara atau konsultan hukum yang ditunjuk tersebut tidak mengikat klien atau pihak-pihak yang meminta pendapat hukum (*legal opinion*) untuk melaksanakan sebagian atau seluruh isi dari pendapat hukum (*legal opinion*).

Pemerintah dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi perkembangan Industri Perasuransian serta perkembangan perekonomian ditingkat nasional dan global, maka Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 diganti dengan Undang-Undang No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai berikut:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggungan jawab hukum pihak ketiga yang mungkin diderita

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

2. Memberikan pembayaran yang didasari pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *normative* atau *yuridis normatif*, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²²

Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan, sehingga penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

²² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 82.

Menurut Ronald Dworkin, penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum yang tertulis dalam buku (*law as written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law is decided by the judge through judicial process*).²³

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, maksudnya adalah “menggambarkan semua gejala dan fakta yang terjadi dilapangan serta mengaitkan dan menganalisa semua gejala dan fakta tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian dan kemudian disesuaikan dengan keadaan yang terjadi dilapangan. Sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap profesi advokat dalam memberika pendapat hukum (*legal opinion*).

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk medapatkan data primer dan data sekunder, dikumpulkan menjadi dua tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*) digunakan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer

²³ Ronald Dworkin, dikutip oleh Bismar Nasuiton, *Metode Penelitian Normatif dan Perbandingan Hukum Makalah*, disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah Akreditasi, Fakultas hukum USU, tanggal 18 Februari2003, hlm. 1.

dan bahan-bahan hukum sekunder. Hal ini dilakukan untuk mencari landasan-landasan teoretis dan informasi-informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara yang dilakukan di tempat dan instansi terkait dengan objek penelitian sehingga berbagai data yang sudah ada dapat dianalisis fakta yang terjadi, apakah apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang terjadi (*das sein*). .

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normative atau kepustakaan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan primer, bahan hukum sekunder, maupun non hukum. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bahan hukum primernya yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- 4) Kode Etik Advokat
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah dari kalangan hukum tentang pendapat hukum (*legal opinion*)

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah yuridis kualitatif, untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

- a. Perpustakaan:

1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) yang bertempat di jalan Dipati Ukur No.112 Bandung

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) yang bertempat di jalan Dipati Ukur No.35 Bandung

b. Instansi:

1) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bertempat di jalan Ampera Raya No.133, Jakarta 12940, Indonesia

c. Situs Internet:

1) <https://www.google.com>

2) <https://scholar.google.co.id>

3) www.academiaedu.com

3) <https://www.hukumonline.com>